

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

PRA PERADILAN PEGI SETIAWAN

Oleh : Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H.¹

Dosen tetap pada Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Mathla'ul Anwar Banten²

Abstrak

Hakim tunggal Eman Sulaeman pada putusannya yang dibacakan 8 Juli 2024 mendalilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 yang menambahkan syarat penetapan tersangka tidak cukup dengan dua alat bukti tapi juga harus dilakukan pemeriksaan dulu terhadap tersangka, penyidik Polda Jawa Barat baru menetapkan status tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka tanggal 21 Mei 2024. Tersangka kemudian diperiksa tanggal 22 Mei 2024 dan dilanjutkan pada 12 Juni 2024, Hakim tunggal juga tidak sependapat dengan termohon dengan bukti termohon yang menunjukkan cukup dengan 2 (dua) alat bukti tanpa harus dilakukan pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang final dan mengikat harus dipatuhi penegak hukum, Hakim dalam pertimbangannya juga mempersoalkan penetapan status pencarian pada Pegi yang diterbitkan pada 15 September 2016 yang tidak didasarkan pada pemanggilan tersangka. Sementara penyidik polisi beralasan tidak memerlukan surat pemanggilan. Penyidik memang sempat mencari Pegi Setiawan di rumah ibu kandungnya, itu pun tanpa membawa surat panggilan, Tidak ada satu pun bukti surat panggilan pada pemohon sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui dirinya Daftar Pencarian Orang (DPO), ada dua unsur dalam pasal 31 (Perkap nomor 14 tahun 2012) yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO), unsur pertama seseorang harus tersangka, unsur kedua harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka Pegi Setiawan sebelum ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun 2016.

Kata Kunci : hak asasi manusia, pra peradilan pegi setiawan, pengadilan negeri Bandung

¹ Berprofesi sebagai Advokat, Dosen dan *Entrepreneurship* dan profile bisa dilihat di Instagram : doctorfirmancandra, google : Firman Candra, Youtube : Firman Candra Channel; site : <https://firmancandra.wordpress.com>.

² Universitas Mathla'ul Anwar, disingkat UNMA, adalah sebuah perguruan tinggi di Banten. Kampus UNMA terletak di bagian barat Kota Pandeglang, Cikaliung, Banten. UNMA didirikan pada tahun 2001. Sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Mathla'ul Anwar (PERTIMA) didirikan pada tahun 1988 oleh Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, induk organisasi Mathla'ul Anwar. Kini UNMA menjadi Universitas Swasta yang memiliki program studi dan fakultas terlengkap di Banten.

Abstract

The judge Eman Sulaeman in his decision which was read out on July 8 2024 argued that Constitutional Court decision no 21 2014 which added that the conditions for determining a suspect are not enough to have two pieces of evidence but must also carry out an examination of the suspect first. West Java Regional Police investigators will only determine the suspect's status based on the determination letter. suspect on 21 May 2024. The suspect was then questioned on 22 May 2024 and continued on 12 June 2024. The judge also disagreed with the respondent with the respondent's evidence showing that 2 (two) pieces of evidence were sufficient without having to examine the potential suspect first, Decision The Constitutional Court, which is final and binding, must be obeyed by law enforcers. The judge in his consideration also questioned the determination of the search status for Pegi which was issued on September 15 2016 which was not based on summoning a suspect. Meanwhile, police investigators argued that they did not need a summons. Investigators indeed had time to look for Pegi Setiawan at his biological mother's house, that too without bringing a summons. There was not a single proof of summons for the applicant so the person concerned did not know that he was on the People's Wanted List (DPO), there are two elements in article 31 (Perkap number 14 2012) which must be fulfilled before someone is placed on the Wanted List (DPO), the first element a person must be a suspect, the second element must be summoned first. In fact, investigators were unable to prove the suspect Pegi Setiawan's decision letter before the 2016 People's Wanted List (DPO) was established.

Keywords: human rights, pre-trial hearings, Bandung district court

1. Latar Belakang

Upaya hukum Praperadilan adalah suatu proses yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke sidang pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun

dapat mengajukan permintaan praperadilan. Praperadilan terdiri atas dua kata yaitu pra dan peradilan yang memiliki makna proses persidangansebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan bukanlah badan yang berdiri sendiri diluar dari pengadilan, tetapi salah satu wewenang saja dari pengadilan. Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan serta tidak berwenang memeriksa perkara pidana. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwasanya Praperadilan sendiri adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri guna memeriksa dan juga memutus menurut prosedur yang telah diatur di dalam KUHAP tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demitegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain ataskuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan HIR (Herziene Inlands Reglement).

Pemberian hak tersebut kepada tersangka, mungkin dianggap memenuhi persyaratan kesadaran publik. Dengan pendekatan ini, pengawasan terhadap kesimpulan suatu penyidikan tidak hanya dipercayakan kepada jaksa, tetapi juga mencakup keterlibatan saksi-saksi. Pasal 77 KUHAP mengatur ketentuan kompensasi dan rehabilitasi, khususnya bagi individu yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Kompensasi dan rehabilitasi dalam proses praperadilan bertujuan untuk melindungi individu yang diduga melakukan kegiatan kriminal. Namun, bukti-bukti yang kuat tampaknya masih kurang karena pengabaian prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.³ Selain hal-hal yang

³ Salim, A. (2023). Prosedur Penetapan Tersangka Yang Menjadi Objek Permohonan Praperadilan. *Jurnal DelikADPERTISI*, 2(2), 19-28.

diatur didalam KUHAP, ditambah dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri serta diberikan wewenang guna memeriksa dan juga memutusterkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan juga oleh Penuntut Umum. Dalam perkara praperadilan terdapat dua pihak, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Dalam hal pengujian keabsahan penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, umumnya pemohon adalah tersangka atau keluarganya. Namun dalam perkara terkait pengujian keabsahan penghentian penuntutan dan penyidikan, dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah pelapor. Adapun termohon dalam praperadilan adalah Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum. Klausul ini secara tegas sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam KUHAP yang di dalamnya terkandung gagasan menjaga harkat dan martabat manusia. Prinsip ini juga diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan aparat penegak hukum menggunakan kekuasaannyasedemikian rupa sehingga melindungi hak-hak mereka yang dirugikan dalam proses penerapan hukum pidana di Indonesia.

Terkait dengan ganti kerugian, Pasal 95 ayat (2) KUHAP secara tegas menyatakan bahwa sidang praperadilan berwenang untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas kesalahan penangkapan atau penahanan, serta perbuatan lain yang dilakukan tanpa izin. pembenaran hukum atau karena kesalahan dalam mengidentifikasi orang atau hukum. Berlaku dalam perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri. Prosedur praperadilan dimulai sebelum penyelidikan pengadilan atas masalah tersebut. Demikian pula, dalam hal penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga berpendapat bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan merupakan perbuatan melawan hukum, maka mereka mempunyai pilihan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan secara formal kepada hakim ketua pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Artinya, penyelesaian penyidikan dan penuntutan tidak bisa dilakukan secara diam-diam, melainkan harus berpegang pada protokol yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, menurut argumentasi ini, mengecualikan perkara yang menguntungkan masyarakat umum bukanlah tujuan utama proses peradilan praperadilan.⁴ Proses praperadilan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengawasi dan mengatur tindakan dan proses penegakan hukum. Proses praperadilan dalam konteks ini menjamin bahwa penangkapan, penahanan, dan proses hukum lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melanggar hak-hak individu. Jika seseorang ditahan secara tidak sah atau jika proses penahanan tidak dilakukan dengan benar, pengadilan praperadilan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pembebasan orang tersebut, sejalan dengan prinsip Habeas Corpus. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan pada dasarnya identik dengan lembaga *Rechter Commissaris* di Negeri Belanda maupun lembaga *Judge d'Instruction* yang terdapat di Perancis. Sedangkan dalam sistem peradilan Anglo Saxon, lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan semua gugatan praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudian di Cirebon pada 2016 dan putusan tersebut dibacakan pada tanggal 8 Juli 2024 dengan 9 (Sembilan) poin amar putusan yaitu :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan termohon untuk seluruhnya;

Lembaga *Rechter Commissaris* adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Belanda. Dikutip dari Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 187. ⁶ Lembaga *Judge d'Instruction* adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Prancis.

2. Menyatakan proses penangkapan Pegi Setiawan beserta semua yang berkaitan

⁴ S.Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana* (Alumni 1983).

- lainnyadinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka pembunuhanVina dan Eky dinyatakan tidak sah;
 4. Menyatakan surat penetapan tersangka Pegi Setiawan batal demi hukum;
 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut olehtermohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon;
 6. Memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadap termohon;
 7. Memerintahkan pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan;
 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnyaseperti sedia kala;
 9. Membebankan biaya perkara pada negara.

Hakim tunggal Eman Sulaeman pada putusannya yang dibacakan 8 Juli 2024 mendalilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 yang menambahkan syarat penetapan tersangka tidak cukup dengan dua alat bukti tapi juga harus dilakukan pemeriksaan dulu terhadap tersangka, penyidik Polda Jawa Barat baru menetapkan status tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka tanggal 21 Mei 2024. Tersangka kemudian diperiksa tanggal 22 Mei 2024 dan dilanjutkan pada 12 Juni 2024, Hakim tunggal juga tidak sependapat dengan termohon dengan bukti termohon yang menunjukkan cukup dengan 2 (dua) alat bukti tanpa harus dilakukan pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang final dan mengikat harus dipatuhi penegak hukum, Hakim dalam pertimbangannya juga mempersoalkan penetapan status pencarian pada Pegi yang diterbitkan pada 15 September 2016 yang tidak didasarkan pada pemanggilan tersangka. Sementara penyidik polisi beralasan tidak memerlukan surat pemanggilan. Penyidik memang sempat mencari Pegi Setiawan di rumah ibu kandungnya, itu pun tanpa membawa surat panggilan, Tidak ada satu pun bukti surat panggilan pada pemohon sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui dirinya Daftar Pencarian Orang (DPO), ada dua unsur dalam pasal 31 (Perkap nomor 14 tahun 2012) yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO), unsur pertama seseorang harus tersangka, unsur kedua harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka Pegi Setiawan sebelum

ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun 2016.

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang sangat fenomenal dan sedang viral lagi di tahun 2024 adalah pembunuhan berencana dengan dua korban yakni : Muhamad Rizky Rudianadan Vina, dan terjadi pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMPN 11 Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan oleh Terpidana delapan orang yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal dan 3 orang DPO dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Mei 2017 dan dikuatkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang inkrah pada tanggal 24 Oktober 2017 : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencanadan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan Pidana Seumur Hidup kecuali Terdakwa Anak Saka Tatal selama 8 tahun.

Dan Putusan Majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri Cirebon nomor perkara : 3/Pid.B/2017/PN Cbn yaitu Terdakwa I RIFALDY ADITYA WARDHANA Alias UCIL Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II EKO RAMADHANI Alias KOPLAK Bin Kosim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana dan Turut Serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya; **2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masingmasing dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP**; 3. Menetapkan Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM tetap ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah No. Pol E-4208-BL. 2) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam 3) 1 (satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm. 4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria Fu warna hitam tanpa plat nomor. 5) 3 (tiga) buah batu ukuran sedang. 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu biru. 7) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam. 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange 9) 2 (dua) botol Aqua kosong (bekas miras Ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak), 1 (satu) botol kosong merk Sprite, 1 (satu) botol kosong Big Cola ukuran kecil. 10) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih. 11) 1 (satu) buah Hp merk Nokia

warna hitam abu- abu 12) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Putih, Nopol E-2848-BJ (sebelumnya warna Merah diganti menjadi warna putih oleh tersangka EKA SANDY). 13) 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih. 14) 1 (satu) buah switer warna biru dongker. 15) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA. 16) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, model : SM-G313HZ, warna putih. 17) 1 (satu) potong Kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99. 18) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom of Metal.

19) 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda merk Rock Anthem. 20) 1 (satu) pasang Sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air. 21) 1 (satu) pasang Kaos kaki warna hitam. 22) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang. 23) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru.

24) Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi JAYA alias KLIWON di Polres Cirebon dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HADI SAPUTRA alias BOLANG bin KASANA dan kawan-kawan; 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari JUMAT, tanggal 19 MEI 2017, oleh SUHARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. dan RIA HELPINA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 26 MEI 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ROHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Pegi Setawan ditetapkan sebagai tersangka karena telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti. Bukti pertama, keterangan saksi dalam putusan pengadilan Nomor: 4/Pid.B/2017/PN Cbn. Bukti kedua, surat-surat seperti STNK, Surat kelahiran, Raport, Ijazah, Kartu Keluarga, Biodata Kependudukan, foto, KIP, KTP, HP, sebagai bukti petunjuk. Setelah ditetapkannya sebagai tersangka, pada Hari Selasa 21 Mei 2024 pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Pegi di Bandung Jawa

Barat. Menariknya, proses penetapan sebagai tersangka dan penangkapan terhadap Pegi tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Dan penghapusan 2 (dua) nama Andi dan Deni dari DPO oleh kepolisian karena adanya keterangan salah sebut dan ketika ditelusuri oleh penyidik tidak ditemukannya 2 (dua) bukti pemulaan yang cukup terhadap Andi dan Deni.

Ada lagi vonis pidana mati yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2020 kepada beberapa terdakwa seperti Kelvin dkk dan masih menjadi polemik karena kuasa hukumnya tidak bisa dan lebih tepatnya tidak diperkenankan menghadirkan para saksi yang meringankan (*a de charge*) ke dalam persidangan bahkan ada beberapa saksi kuncitindak pidana pembunuhan berencana yang masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sampai sekarang.

Beberapa Pegiat Hak Asasi Manusia terkait penerapan pidana mati di Indonesia bukan saja karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Nopember 2007 yang menolak penghapusan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana Narkotika. Reaksi yang sama muncul pula pada tahun 2003 ketika presiden Megawati menolak permohonan grasi dari enam orang terpidana mati. Reaksi yang tidak kalah sengit dan dibicarakan secara luas, ketika Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati dan permohonan grasinya ditolak presiden pada bulan Nopember 1979, para teroris bom bali dan Fredy Budiman juga akhirnya dihukum mati. Reaksi pegiat HAM semakin kencang manakala amandemen ke dua UUD 1945 memberikan alas hukum konstitusional terhadap perlindungan HAM.

Inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan

inkonstitusional.

Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 : bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, ada pendapat bahwa eksistensi pidana mati atau seumur hidup di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A dan dianggap telah melanggar hak konstitusional dan merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah : “Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.⁵

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan secara melawan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut para pegiat Hak Asasi Manusia sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua UUD 1945, dan dijadikan pemahaman bersama bahwa dalam memahami suatu peraturan tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara terpisah, perlu diperhatikan ketentuan secara hirarki dan komprehensif.

Pada Pasal 28 J Amandemen kedua UUD 1945, pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

⁵ Pasal 1 ke 6 undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Ketentuan Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, ditegaskan juga dalam Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang- undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar oranglain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan pidana mati seperti Indonesia, vonismati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*)⁶.

Meskipun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku, pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Sejarah hukuman mati pertama kali ditentukan oleh Raja Hammurabi dalam Codex Hammurabi dari Babilonia pada abad ke-19⁷. Dalam Kovenan Internasional yaitu *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan dan hukuman mati juga sudah usang, tidak memiliki efek jera.

Tokoh-tokoh pada masa lalu yang kontra pidana mati antara lain Cesare Beccaria, Voltaire, Marat dan Robespierre, hingga penyair Jerman Lessing, Klopstock, Moser dan Achiller. Sedangkan Mereka yang pro pidana mati dapat kita sebut beberapa tokoh seperti, Jonkers, Bichon Van Yuelmonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet,

⁶ Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik

⁷ A. Sanusi Has, 1994:59

Lombroso, Garovalo, serta Otto vonBismarck⁸.

Jonkers mengatakan : alasan pidana mati tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan, bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan, sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan benar.⁹

Lambroso dan Garovalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extra ordinary crime*). Hezewinkel Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat, pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya.¹⁰

Tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidaklah sedikit dan menyandarkan argumennya pada sebuah landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kevakalannya menentang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Cesare Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan

⁸ Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta, 1978

⁹ Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya “

¹⁰ Hazewinkel Suringa, Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht, H.D., T.W & Zoon N.V. Haarlem., 1968

bahwa putusan tersebut salah).¹¹

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melaporkan sepanjang tahun 2022 terdapat 132 kasus perkara hukuman atau pidana mati dengan 145 terdakwa. Sebanyak 123 perkara berkaitan dengan narkoba, sebanyak 122 terdakwa merupakan WNI, disusul dengan 1 terdakwa dari Sierra Leone, dan 1 terdakwa dari Afghanistan. Kemudian ada 21 terdakwa yang belum teridentifikasi. dalam webinar peluncuran Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022, pada tanggal 12 April 2023. Riau dan Aceh menjadi daerah yang menghasilkan penuntutan atas pidana mati yang paling tinggi dengan masing masing sebanyak 34 penuntutan, putusan pidana mati yang berasal dari putusan tingkat pertama tertinggi juga berasal dari Aceh dengan 21 putusan. Lalu untuk putusan pidana mati dari putusan banding terbanyak kembali berasal dari Aceh dengan 17 putusan, Aceh juga menjadi yang tertinggi atas putusan pidana mati yang berasal dari putusan kasasi dengan 6 putusan.

Mengacu pada Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

¹¹ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, Cambridge University Press, 199

Hukum Pidana terkait pidana mati bahwa UU KUHP baru Indonesia ini sangat progresif dan sangat menjunjung tinggi hak hidup dan hak asasi manusia karena Pidana mati akan diancamkan secara alternatif bukan pokok dalam mengayomi masyarakat. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana, bila terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Laporan terbaru dari *World Economic Forum* menyebutkan temuan bahwa fenomena *brain drain*, yaitu perginya kaum intelektual dan tenaga kerja berkecakapan tinggi dari suatu negara disebabkan oleh lingkungan yang korup dan tidak stabil serta kriminalitas yang tinggi.¹² Akibatnya, negara-negara dengan tingkat pidana kriminal dan korupsi yang tinggi kehilangan orang-orang yang sebenarnya mampu membangun ekonomi dan negara mereka jauh lebih baik dari sebelumnya.

Jika melihat pada sejarah, pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945 awalnya menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.¹³ Pasal ini memberikan justifikasi pemakaian undang-undang dari zaman Hindia Belanda dan Jepang, selama belum ada undang-undang yang baru dan secara khusus mengatur tentang masalah tertentu.

Ini semua tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana substantif (materiil), hukum acara pidana (formal), dan hukum pelaksanaan pidana (*strefvolle trechungegesetz*). Suatu pembaharuan hukum pidana semestinya mengarah pada ketiga-tiga hukum pidana tersebut.¹⁴ Pembaharuan menyeluruh memungkinkan

¹² World Economic Forum. *Global Risk Report 2017*. Geneva: World Economic Forum, 2017, hal. 31

¹³ Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen.

¹⁴ Hendaridi, B.K.H. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992, hal. 23

terbentuknya suatu kerangka hukum nasional yang kokoh dalam mengabdikan kepada kepentingan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹⁵ Ketiga bentuk hukum ini saling terkait karena pada dasarnya mencerminkan penegakan hukum pidana ‘*in abstracto*’ yang diwujudkan dalam penegakan hukum ‘*in concreto*’.¹⁶ Ketiga hukum inilah yang harus digunakan untuk penanggulangan kejahatan dan meminimalkan tindak pidana.

Berbagai langkah di atas mencerminkan upaya untuk melengkapi hukum pidana Indonesia dengan berbagai upaya sanksi. Walau begitu, hal ini tidak terlepas dari bagaimana aparat hukum berperilaku dalam pemberantasan tindak pidana. Aparat hukum yang baik tentu sangat diinginkan sampai kebudayaan Indonesia mengenal istilah “Ratu Adil” atau Plato mengimpikan konsep “Rajayang Berfilsafat”.¹⁷

Melihat fenomena akhir-akhir ini di negara Korea Utara yang banyak warganya melakukan bunuh diri karena faktor ekonomi dan kemiskinan, Pemimpinnya yaitu Kim Jong Un menggambarkan bunuh diri sebagai "tindakan pengkhianatan terhadap sosialisme". Perintah tersebut juga menyatakan bahwa pejabat pemerintah daerah juga akan dimintai pertanggungjawaban karena gagal mencegah orang bunuh diri di wilayah yurisdiksi mereka, caraini dianggap sebagai cara yang cocok untuk mengurangi tingkat bunuh diri yang semakin tinggi di Korea Utara, selain itu, orang yang melakukan tindakan bunuh diri dianggap sebagai orang yang pengkhianat terhadap bangsanya dan harus dihukum dengan cara yang keji.¹⁸

¹⁵ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991, hal. 15

¹⁶ Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, 2016, hal. 157

¹⁷ Sutiyoso, B. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 13

¹⁸ Ggwp.id

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian perbandingan hukum dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁹ Perbandingan hukum (*Rechtsgelijking*) adalah “metode membandingkan sistem- sistem hukum dengan menemukan persamaan dan perbedaan serta hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep- konsep serta mencoba untuk menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaruan hukum atau unifikasi hukum”.²⁰ Perbandingan hukum merupakan metode yang sah dalam membanding-bandingkan sistem hukum positif dan kesamaan jenis hukum yaitu civil law dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.²¹

Lebih lanjut, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan keputusan pengadilan. Karena menganalisis doktrin, maka penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Ia juga disebut penelitian kepustakaan karena sumber data berbentuk pustaka, tentunya yang mengandung unsur-unsur hukum di dalamnya. Sejalan dengan metode ini, maka metode analisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara kualitatif hal-hal yang terkandung dalam hasil telaah pustaka normatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²² Tujuan

¹⁹ Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal. 80

²¹ *Ibid*, hal. 82

²² BPHN, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2015, hal. 30

dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, sama halnya dengan tujuan dari pembangunan.²³

Suatu tindak pidana luar biasa merupakan tindak pidana yang mengandung karakteristik seperti dilakukan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana itu sendiri secara sewenang-wenang,²⁴ Pidana Mati tergolong dalam kategori bersama dengan pencucian uang, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran HAM berat, dan terorisme.²⁵ Karenanya, pidana mati ini harus diatur secara khusus dengan mengarahkan hukum pidana bukan saja pada upaya pemidanaan, tetapi juga pada upaya pencegahan serta pembinaan.

4. Simpulan

1. Pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan
2. Majelis hakim yang menangani perkara ini haruslah komprehensif melihat semua alat bukti dan faktapersidangan agar utuh dan koheren saat akan membuat amar putusan, apalagi kasus tersebut menjadi viral. *No viral no justice.*

²³ *Ibid*, 3

²⁴ *Ibid*, hal. 89

²⁵ *Ibid*, hal. 265

DAFTAR PUSTAKA

Salim, A. (2023). Prosedur Penetapan Tersangka Yang Menjadi Objek Permohonan Praperadilan. *Jurnal Delik ADPERTISI*, 2(2), 19-28;

S.Tanusubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana (Alumni 1983);

Lembaga Rechter Commissaris adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Belanda. Dikutip dari Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 187;

Lembaga Judge d'Instruction adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Prancis;

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2000; Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik; A Sanusi Has, 1994:59;

Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta, 1978; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007;

Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “;

Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht*, H.D., T.W & Zoon N.V. Haarlem., 1968;

Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, Cambridge University Press, 1999;

Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah ia memperoleh keyakinanbahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “;

Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht*, H.D., T.W & Zoon N.V. Haarlem., 1968;

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen;
Hendardi, B.K.H. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992, hal. 23;

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991, hal. 15;

Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, 2016, hal. 157; Sutiyoso, B. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 13; Ggwp.id;

Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006;

Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal. 80;

Dr. H. Firman Adi Candra, SE, SH, MH.

Doctor of Law, Advocate, Trainer and Teacher
Phone : (+62)-
811 190 5186

Instagram : doctorfirmancandra Youtube : Firman

Candra ChannelGoogle : Firman Candra

E-mail : firmancandra@yahoo.com

Dr. H. Firman Candra adalah Doktor Ilmu Hukum, Advokat, Konsultan Hukum, Trainer, Kaprodidi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten dan Penulis yang berpengalaman baik di bidang Litigasi maupun Non-litigasi. Beberapa kasus besar sudah ditangani seperti kasus Mantan Bendum Partai Demokrat M. Nazaruddin, Kasus PLTS Kemenakertrans, Kasus pembangunan Gardu Induk PLN dan beberapa kasus Korporasi.

Peraih Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dengan Predikat Cum Laude dan juga Pemilik Firman Candra Law Firm yang memberikan Pelayanan jasa hukum seperti Pidana, Perdata, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Perusahaan, Hukum Keluarga.

Pendiri beberapa organisasi dan kelembagaan Lemhanas Hukum Indonesia yaitu Lembakum Indonesia yang memiliki kader dan Paralegal di seluruh Indonesia dan sekarang mendirikan Firma Pelestarian Harta Indonesia yang akan menjadi Rumah bagi para Financial Planner yang ingin berkecimpung di industri hukum yaitu Paralegal.

Banyak Artikel sudah ditulis dan Buku yang sudah di edarkan ke publik adalah sebagai berikut : Politik Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Paralegal – Jembatan Non Hukum Menjadi Praktisi Hukum, Kode Etik Advokat dan Paralegal, Pengantar Hukum Bisnis, Filsafat Hukum, Buku Ajar Hukum Perdata dan lainnya.

Menjadi Pembicara dan Pemateri pada banyak Diklat Nasional seperti Diklat Paralegal dan Advokat di Cirebon, Bogor, Bandung. Pembicara pada beberapa seminar motivasi pengembangan bisnis, risk management dan legal dan teknologi.